

Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Desa Melalui Kebijakan Bumdes Di Wilayah Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango

¹Nirmala A. Sahi, ²Arifin Tumuhulawa, ³Muten Nuna, ⁴Ahiar Biongan, ⁵Lisnawati Pauweni
^{1,2,3,4,5} Universitas Gorontalo

Abstrak

BUMDes pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa dan merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi, yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka, serta memberikan sumbangan bagi pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara optimal. Adapun penelitian ini dilakukan untuk mengetahui upaya peningkatan pendapatan asli desa melalui BUMDes di wilayah Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang mengedepankan penelitian data dengan berlandaskan pada pengungkapan apa-apa yang diungkapkan oleh narasumber dari data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran dan bukan angka-angka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan PADes melalui kebijakan BUMDes di wilayah Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat pengelolaan hasil usaha desa, pengelolaan hasil aset desa, pengelolaan swadaya dan partisipasi masyarakat serta pengelolaan berbagai pungutan yang sah di desa yang sudah cukup baik di kelola oleh BUMDes di wilayah Kecamatan Bulawa. Rekomendasi penelitian ini yaitu diharapkan agar pemerintah desa sebagai pelaku utama dalam upaya meningkatkan PADes, seharusnya terus memberikan dukungan baik materil maupun non materil kepada BUMDes agar terus mengembangkan jenis usahanya, agar dapat membantu desa dalam meningkatkan PADes, yang tentunya harus terus melakukan monitoring dan evaluasi.

Kata Kunci: *Peningkatan PADes, Kebijakan BUMDes*

Copyright (c) 2022 **1Nirmala A. Sahi**

✉ Corresponding author :

Email Address : nimalaathira@gmail.com

PENDAHULUAN

Desa dituntut agar mandiri dalam menjalankan urusan pemerintahannya terutama dalam pengelolaan keuangan desa. Sumber pendapatan desa yang berasal dari pendapatan asli desa merupakan bentuk kemandirian desa dalam mengelola keuangan. Sehingga desa tidak tergantung dengan transfer dana yang berasal dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung otonomi daerah di wilayahnya (Atmadja, et al, 2018).

Pemerintah desa khususnya kepala desa dalam membangun dan mengembangkan desa harus mengetahui cara mengelola dan menjalankan pemerintahan dengan baik terutama dalam pengelolaan pendapatan. Baik tidaknya suatu pengelolaan bergantung pada tata kelola pemerintah desa itu sendiri, sehingga penting bagi pemerintah desa untuk mengetahui dan mengerti cara mengelola desa dengan baik. Mengingat dan menyadari adanya hambatan dalam pembangunan suatu daerah maka perlu suatu alternatif paradigma pembangunan yang baru (Sujarweni, 2015), dimana semua kebutuhan masyarakat terjamin sampai ke pelosok desa sehingga dibutuhkan daerah otonom untuk desa agar bisa mengelola sumber-sumber pembiayaannya untuk mensejahterakan masyarakat secara menyeluruh Saputra dan Julianto (2016).

Kebijakan otonomi daerah memberikan wewenang kepada daerah untuk mengurus dan mengatur kebutuhan masyarakat daerahnya. Konsep pembangunan harus lebih diarahkan lagi pada pembangunan berbasis tingkatan terendah dalam suatu struktur pemerintahan yaitu Desa. Peranan pemerintah desa dalam pembangunan desa pada era otonomi daerah sangat penting, dimana secara langsung mendukung pemerintah daerah dalam membangun pondasi daerahnya sendiri. Desa sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa (kades) serta proses pembangunan.

Pada tahun 2014 pemerintah membuat suatu kebijakan baru yang mengatur tentang desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, hal ini tentunya membawa angin segar kepada desa, karena dalam aturan tersebut secara terperinci sangat jelas diatur mengenai kewenangan-kewenangan desa, termasuk dalam pengelolaan keuangan, dengan di tentukannya pembagian dana kepada setiap desa dari dana APBN.

Hal ini memungkinkan desa menciptakan strategi atau kreatifitasnya dalam meningkatkan pendapatan desa. Kewenangan lainnya yang memberikan keleluasaan kepada desa adalah dalam hal pembentukan Badan Usaha Milik Desa, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa. Pengelolaan

keuangan desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang pengelolaan keuangan desa, sangat jelas disebutkan dalam pasal 1 ayat 6 bahwa : Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Selanjutnya dalam asas pengeleloan keuangan desa pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Dengan mengacu kepada peraturan diatas jelaslah bahwa pengelolaan keuangan desa melibatkan peran serta masyarakat desa dalam bersama-sama merencanakan, melaksanakan, mempertanggung jawabkan sumber-sumber pendapatan yang ada didesa. Dalam hal peningkatan pendapatan desa, diharapkan pembentukan badan usaha milik desa, dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan desa, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, hal ini sesuai yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa, yaitu : Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Akan tetapi dengan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa, untuk itu pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pendirian, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nonor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Dasar pemikiran pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan transparansi. Selain itu pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution).

Di beberapa kabupaten telah banyak desa yang mempunyai BUMDes, ada yang secara mandiri mengembangkan potensi ekonomi desa yang ada, ada juga yang didorong oleh pemerintah kabupaten setempat dengan diberikan stimulan permodalan awal dari APBD kabupaten melalui dana hibah dengan status dana milik masyarakat desa dan menjadi saham dalam BUMDes. Saat ini belum banyak BUMDes yang berkembang dengan baik. Penyebab utamanya antara lain adalah tidak dikelolanya BUMDes secara profesional. Undang-undang desa sudah membuka pintu untuk menggerakkan perekonomian di desa. Akan tetapi harus kita sadari bahwa desa

memerlukan peningkatan keahlian dan ketrampilan dalam mengurus Badan Usaha Milik Desa.

Selanjutnya tugas dan peran pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan serta pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUMDes. Selanjutnya, mekanisme operasionalisasi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa. Untuk itu, masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial. Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati. Maka persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa (Pemerintah Desa tokoh masyarakat/ketua suku, ketua-ketua kelembagaan di pedesaan).

BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumber daya yang dimiliki masing-masing desa. Pengaturan lebih lanjut tentang BUMDes diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbub).

Kabupaten Bone Bolango merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Gorontalo yang telah mendirikan BUMDes yang di amanatkan melalui Peraturan Bupati (Perbub) Bone Bolango Nomor 12 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Keberadaan Perbub tersebut sangat diperlukan agar nantinya BUMDes yang sudah dibentuk dapat meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan. Perbub tersebut mengatur tentang tata cara pendirian BUMDes sehingga pemerintah desa yang akan membentuk BUMDes di wilayah Kabupaten Bone Bolango mempunyai payung hukum dan acuan dalam mendirikan BUMDes. BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar. BUMDes pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa dan merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi, yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka, serta memberikan sumbangan bagi pendapatan asli desa yang

memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara optimal.

Akan tetapi berdasarkan fenomena yang terjadi di desa-desa se-Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango, dimana pengelolaan aset desa dan badan usaha milik desa belum sepenuhnya efektif dan efisien dilaksanakan, sehingga belum sesuai tujuan pendirian BUMDes, yang salah satunya dapat meningkatkan pendapatan desa guna kesejahteraan masyarakat desa. Sampai dengan sejauh ini bahwa sosialisasi mengenai aturan-aturan teknis yang menjadi acuan dalam pelaksanaannya dari Pemerintah Kecamatan Bulawa maupun Pemerintah Kabupaten Bone Bolango belum maksimal dilakukan, sehingga hal ini mengakibatkan staknasinya Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa se-Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango.

Dari gambaran permasalahan ini, dimana pemerintah desa se- Kecamatan Bulawa melalui kepala desa dan perangkatnya tidak dapat melakukan perannya untuk memenuhi tuntutan terhadap peningkatan pendapatan desa. Hal ini seperti yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, sangat jelas disebutkan dalam pasal 1 ayat 6, dimana perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa belum sepenuhnya maksimal. Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya maupun konsep manajemen dari pemerintah desa yang sesuai, karena berdasarkan pengamatan dilapangan bahwa fungsi manajemen belum sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah Desa se-Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango, hal tersebut dapat dilihat dari :

1)Proses perencanaan Pemerintah Desa se-Kecamatan Bulawa meskipun telah melakukan perencanaan dalam pelaksanaan program dan keuangan desa, yang dapat dibuktikan dengan pelaksanaan MUSREMBANGDES, namun perencanaan penerimaan melalui badan usaha milik desa di anggaran pendapatan dan belanja desa belum sepenuhnya maksimal, karena dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa, ada beberapa desa yang sudah bisa mencantumkan laba BUMDes dan masih terdapat pula yang belum dicantumkan penerimaan dari laba BUMDes sebagai input penerimaan APBDDes, sehingga dalam hal perencanaan belum dapat meningkatkan pendapatan asli desa.

2)Dalam hal pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban belum secara efektif dilakukan oleh Pemerintah Desa se-Kecamatan Bulawa, hal ini dapat dibuktikan dengan sering terlambatnya pelaporan pertanggungjawaban mengenai keuangan desa, melewati agenda yang telah ditentukan, dalam hal penatausahaan, pemerintah desa belum mengelola dengan baik. dan

3)Peran pemerintah desa dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa masih perlu ditingkatkan, agar penghasilan (keuntungan) yang di peroleh dari usaha-usaha desa, teridentifikasi dengan jelas, dan dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang mengedepankan penelitian data dengan berlandaskan pada pengungkapan apa-apa yang diungkapkan oleh narasumber dari data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran dan bukan angka-angka. Sedangkan jenis dari penelitian ini yakni penelitian lapangan (field research), yaitu penyelidikan mendalam yang dilakukan dengan suatu prosedur penelitian lapangan. Lokasi penelitian ini adalah terletak di 3 Desa di wilayah Kecamatan Bulawa yaitu : Desa Kaidundu, Desa Pinomontiga dan Desa Kaidundu Barat. Dimana pertimbangan memilih 3 lokasi tersebut karena ketiga desa ini memiliki BUMDes yang terdapat permasalahan di dalamnya, yakni mengenai pengelolannya yang belum efektif dalam upaya peningkatan PADes. Dalam penelitian ini, dimana yang menjadi fokus penelitiannya yaitu Bagaimana strategi pemerintah dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peranan pemerintah desa dalam pembangunan desa pada era otonomi daerah sangat penting, dimana secara langsung mendukung pemerintah daerah dalam membangun pondasi daerahnya sendiri. Desa sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa. Hal ini memungkinkan desa menciptakan strategi atau kreatifitasnya dalam meningkatkan pendapatan desa. Kewenangan lainnya yang memberikan keleluasaan kepada desa adalah dalam hal pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa. Oleh karena itu, melalui penelitian ini penulis akan menjelaskan beberapa temuan tentang upaya peningkatan pendapatan asli desa melalui kebijakan BUMDes di Wilayah Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango yaitu sebagai berikut :

1) Mengelola Hasil Usaha

Hasil usaha yaitu jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti usaha jasa yang meliputi usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha lain yang sejenis, penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa, perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan agrobisnis, industri dan kerajinan rakyat. Sedangkan jenis usaha yang berasal dari badan hukum dapat berupa lembaga bisnis, yaitu unit usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari pemerintah desa dan masyarakat seperti usaha mikro kecil dan menengah, lembaga keuangan mikro pedesaan (usaha ekonomi desa simpan pinjam, badan kredit desa, lembaga simpan pinjam berbasis masyarakat, lembaga perkreditan desa, dan sebagainya).

Pemerintah desa di wilayah Kecamatan Bulawa dalam perannya meningkatkan pendapatan asli desa selalu melibatkan BUMDes sebagai badan usaha yang diberikan tugas mengelola hasil usaha desa. Hal tersebut dimaksudkan agar desa memperoleh keuntungan dari semua jenis usaha yang dikelola demi menambah pendapatan desa untuk dikelola kembali guna peningkatan ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Abd. Rahman Hulopi selaku Kepala Desa Pinomontiga bahwa, mengelola hasil usaha desa melalui BUMDes merupakan salah satu cara maupun langkah yang baik untuk manambah Pendapatan Asli Desa (PADes). Seperti halnya Desa Pinomontiga Kecamatan Bulawa, dimana berbagai usaha di desa dikelola sepenuhnya oleh BUMDes yang hasilnya masuk ke desa. Kemudian kontribusi BUMDes dalam meningkatkan PADes di Desa Pinomontiga cukup baik, akan tetapi untuk kedepannya pemerintah desa akan meningkatkan penyertaan modal untuk menunjang usaha BUMDes agar potensi peningkatan PADes akan meningkat lagi.

“Dengan mengelola hasil usaha desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sudah pasti desa dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), sebab berdasarkan kenyataan sampai dengan saat ini berbagai usaha yang dikelola oleh BUMDes Pinomontiga Sejahtera berjalan dengan baik dan sesuai dengan data yang ada bahwa dari hasil usaha yang mereka kelola sampai dengan saat ini pengurus BUMDes sudah berkontribusi terhadap pendapatan desa berjumlah kurang lebih lima juta rupiah melalui bagi hasil usaha yang dikelola. Sehingga saya selaku Kepala Desa ditahun depan akan meningkatkan penyertaan modal untuk menunjang usaha BUMDes agar potensi peningkatan PADes akan meningkat lagi dari bagi hasil usaha yang dikelola oleh BUMDes tersebut”. (Wawancara: Rabu, 19 Mei 2021, Pukul 12.30 Wita).

Adapun jumlah dana bagi hasil BUMDes dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1
Dana Bagi Hasil BUMDes

No	Nama BUMDes	Desa	Jumlah Dana Bagi Hasil Ke Desa	Keterangan
1	BUMDes Gulung	Kaidundu	Rp. 8.000.000	Surplus Tahun 2017 Sejumlah Rp. 2.000.000,- Dan Surplus Tahun 2018 Sejumlah Rp. 6.000.000,-
2	BUMDes Huyula	Kaidundu Barat	-	Belum Pernah Membagi Hasil Ke Desa

3	BUMDes Pinomontiga Pinomontiga Sejahtera	Pinomontiga	Rp. 5.000.000	Surplus Tahun 2017 Sejumlah Rp. 5.000.000,-
---	---	-------------	---------------	--

Sumber Data : BUMDes di Wilayah Kecamatan Bulawa 2021

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Ustarif Ladji selaku tokoh masyarakat di Desa Pinomontiga bahwa, hasil usaha yang dikelola oleh BUMDes Pinomontiga berjalan baik, sehingga secara otomatis bisa meningkatkan PADes. Oleh karena itu hasil usaha desa harus dikelola dengan baik dan transparan agar mudah untuk dipertanggungjawabkan.

“BUMDes Pinomontiga sangat baik dalam mengelola hasil usaha desa, sehingga hal tersebut sangat membantu dalam meningkatkan PADes di Pinomontiga, dan kami selaku masyarakat sangat mendukung program BUMDes tersebut”. (Wawancara: Rabu, 3 Juni 2021, Pukul 10.00 Wita).

Hal yang berbeda disampaikan oleh Ibu Murlina Buhungo selaku Direktur BUMDes Kaidundu Barat bahwa, pada prinsipnya dalam mengelola hasil usaha desa pasti dapat meningkatkan PADes, akan tetapi dalam menjalankan usaha dilapangan pasti ada-ada saja kendala yang terjadi, seperti halnya di Desa Kaidundu Barat, dimana ada beberapa jenis usaha desa yang dikelola oleh BUMDes tidak berjalan maksimal dan efektif. Sehingga, BUMDes di Kaidundu Barat belum dapat berkontribusi besar terhadap peningkatan asli desa.

“Dalam mengelola hasil usaha desa pastinya dapat meningkatkan PADes, namun banyak kendala yang kami dapat saat menjalankan usaha tersebut, contohnya unit usaha saprodi petani selalu gagal panen sehingga belum ada pengembalian pinjaman petani, begitu juga dengan unit usaha agen elpiji dimana banyak tabung yang hilang sehingga sampai saat ini kami belum bisa berkontribusi kepada pemerintah desa mengenai bagi hasil pendapatan. Sehingga, untuk saat ini kami masih butuh modal, namun pemerintah desa belum memberikan tambahan modal kepada kami untuk memaksimalkan unit-unit usaha yang dikelola oleh BUMDes”. (Wawancara: Kamis, 20 Mei 2021, Pukul 14.30 Wita).

Berdasarkan hasil wawancara dapat dianalisis bahwa, pada prinsipnya dalam mengelola hasil usaha desa pasti dapat meningkatkan PADes, akan tetapi dalam menjalankan usaha dilapangan pasti ada-ada saja kendala yang terjadi, sehingganya dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah desa, masyarakat dan pengelola BUMDes, untuk dapat memajukan usaha desa, agar dapat berkontribusi banyak terhadap peningkatan PADes melalui bagi hasil usaha.

Oleh karena itu, menurut pendapat penulis bahwa pengelolaan hasil usaha desa di wilayah Kecamatan Bulawa perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah desa, karena tidak semua pengelolaan hasil usaha desa melalui BUMDes berjalan maksimal dan efektif. Oleh sebab itu, guna peningkatan PADes yang merata di

wilayah Kecamatan Bulawa, maka pemerintah desa, masyarakat dan pengelola BUMDes harus lebih giat lagi meningkatkan pengelolaan hasil usaha desa tersebut.

2) Mengelola Hasil Aset Desa

Hasil kekayaan desa yaitu segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan yaitu tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Lain-lain kekayaan milik desa antara lain: barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/Daerah; barang yang berasal dari perolehan lainnya dan/atau dari pihak ketiga; barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/ kontrak dan lain lain sesuai dengan peraturan perundangan; hak desa dari dana perimbangan, pajak daerah dan retribusi daerah; hibah dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten; hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat; dan hasil kerjasama desa.

Pemerintahan desa di wilayah Kecamatan Bulawa diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli desa melalui pengelolaan hasil aset desa yang dikelola langsung oleh BUMDes di masing-masing desa. Dengan terkelolanya potensi yang merupakan aset desa diyakini akan menambah pendapatan bagi desa dengan jalan bagi hasil usaha yang di kelola oleh BUMDes. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan yang maksimal dari pemerintah desa agar pengelolaan hasil aset desa dapat berjalan dengan baik.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Suwardi Soga selaku Direktur BUMDes Pinomontiga bahwa, aset desa semestinya dikelola dengan baik, karena hasil usaha yang diperoleh dari pengelolaan aset desa ini merupakan salah satu yang dapat meningkatkan pendapatan asli desa. Selain mendapatkan penyertaan modal dalam bentuk uang tunai, BUMDes juga diserahkan beberapa aset desa untuk dikelola yaitu berupa gedung sanggar pemuda, lapangan olahraga yang disewakan dan lain sebagainya, yang tentunya tidak luput dari pengawasan pemerintah desa, agar pengelolaannya bisa dipertanggungjawabkan sebagai bentuk komitmen untuk bagi hasil usaha.

“Pengelolaan aset desa pastinya dapat meningkatkan PADes itu sendiri. Hal ini kami sampaikan karena selain mendapatkan penyertaan modal dalam bentuk uang tunai, pengurus BUMDes Desa Pinomontiga disertai beberapa aset desa yang dikelola melalui unit usaha pelayanan jasa. Dimana, aset desa yang kami kelola sekarang yakni gedung sanggar pemuda dan anak serta lapangan olah raga kami sewakan. Sehingga, dengan mengelola hasil aset desa tersebut merupakan sebuah kontribusi terhadap pendapatan asli desa sebagai bentuk komitmen untuk bagi hasil usaha”. (Wawancara: Rabu, 19 Mei 2021, Pukul 14.30 Wita).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Abd. Rahman Hulopi selaku Kepala Desa Pinomontiga bahwa, dengan cara mengelola hasil aset desa secara baik

dan benar akan meningkatkan PADes. Khususnya di Desa Pinomontiga dimana pengelolaan hasil aset desa diberikan sepenuhnya tanggungjawab itu kepada BUMDes, dan hal tersebut tidak luput dari pengawasan pemerintah desa. Sehingga, kami dari pemerintah desa telah berkomitmen akan menambah penyertaan modal kepada BUMDes, agar lebih meningkatkan lagi pendapatan asli desa melalui pengelolaan hasil aset desa.

“Menurut saya memang benar bahwa, mengelola hasil aset desa dapat meningkatkan PADes. Sebab berdasarkan kenyataan yang ada saat ini dimana aset desa yang dikelola oleh pengurus BUMDes Pinomontiga Sejahtera Alhamdulillah sudah berpenghasilan dan sudah ada pembagian hasil yang diterima oleh pemerintah desa. Sehingga kami selaku pemerintah desa berkomitmen akan menambah modal BUMDes untuk peningkatan aset desa yang dikelola oleh BUMDes agar dapat mendatangkan hasil yang lebih dari tahun kemarin”. (Wawancara: Rabu, 19 Mei 2021, Pukul 12.30 Wita).

Sedangkan menurut Bapak Sadam Hulopi selaku tokoh masyarakat di Desa Kaidundu Barat bahwa, dengan mengelola hasil aset desa dapat membantu peningkatan PADes. Oleh sebab itu, peran BUMDes harus lebih dimaksimalkan lagi dalam mengelola hasil aset desa, agar PADes dapat meningkat di setiap tahunnya.

“Peran BUMDes dalam pengelolaan hasil aset desa harus lebih dimaksimalkan lagi, agar upaya untuk meningkatkan PADes dapat terealisasi sesuai harapan bersama. Oleh sebab itu, dengan mengelola hasil aset desa secara baik, maka secara tidak langsung akan membantu pemerintah dalam meningkatkan PADes itu sendiri”. (Wawancara: Rabu, 3 Juni 2021, Pukul 11.00 Wita).

Berdasarkan hasil wawancara dapat dianalisis bahwa, aset desa semestinya dikelola dengan baik, karena hasil usaha yang diperoleh dari pengelolaan aset desa ini merupakan salah satu yang dapat meningkatkan pendapatan asli desa, yang tentunya dalam pengelolaannya tidak luput dari pengawasan pemerintah desa, agar pengelolaannya bisa dipertanggungjawabkan sebagai bentuk komitmen untuk bagi hasil usaha.

Oleh karena itu, menurut pendapat penulis bahwa, pemerintah desa di wilayah Kecamatan Bulawa seharusnya mengelola hasil aset desa dengan baik dan benar, agar arah dan tujuannya bisa bermanfaat untuk peningkatan pendapatan asli desa di wilayah Kecamatan Bulawa. Akan tetapi, dalam pengelolaannya dimana pemerintah desa harus memperkuat tingkat pengawasan, supaya pelaporannya dapat dipertanggungjawabkan.

3) Mengelola Hasil Swadaya dan Partisipasi

Hasil swadaya yaitu kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat

itu sendiri. Sedangkan hasil partisipasi dan gotong royong yaitu keikutsertaan dalam kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa dan atau warga desa dengan pemerintahan desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spirituil.

Mengelola hasil swadaya dan meningkatkan partisipasi masyarakat merupakan salah satu cara maupun upaya dalam meningkatkan APDes di wilayah Kecamatan Bulawa. Sebab, dengan adanya hasil swadaya masyarakat yang didukung juga dengan sikap gotong royong yang besar, berupa saling bekerjasama merawat aset desa, maupun menumbuhkembangkan jiwa kesadaran masyarakat dalam membantu meningkatkan hasil usaha BUMDes dimana hal tersebut merupakan modal yang sangat penting guna meningkatkan PADes di wilayah Kecamatan Bulawa.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Abd. Rahman Hulopi selaku Kepala Desa Pinomontiga bahwa, mengelola hasil swadaya masyarakat menjadi salah satu penopang dalam meningkatkan PADes di wilayah Kecamatan Bulawa, dimana dengan adanya sikap gotong royong, sadar akan kewajiban yang harus dibayarkan sekaligus berkontribusi merawat aset desa merupakan upaya dari masyarakat untuk membangun desa agar lebih baik lagi. Sehingga, dengan menjaga agar BUMDes tetap berjalan dengan baik, maka diperlukan kerjasama yang baik dari semua pihak yang terkait agar stabilitas ekonomi di desa berjalan baik pula.

“Terkait dengan hasil swadaya, sikap gotong royong dan partisipasi masyarakat yang besar, menurut saya dapat meningkatkan PADes. Sebab, hasil swadaya dan partisipasi sangat penting untuk meningkatkan PADes, dan pada kenyataan yang ada didesa pinomontiga, Alhamdulillah swadaya dan partisipasi masyarakat semakin besar untuk membantu meningkatkan usaha BUMDes. Hal ini dibuktikan dengan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan merawat aset yang dikomersilkan, melunasi kewajiban pembayaran pokok dan jasa atas usaha yang dikelola oleh BUMDes”. (Wawancara: Rabu, 19 Mei 2021, Pukul 12.30 Wita).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Rewis Laki, S.IP.,M.Si selaku Kepala Desa Kaidundu Barat bahwa, mengelola hasil swadaya dan partisipasi sangat bermanfaat untuk meningkatkan PADes. Oleh sebab itu, sangat dibutuhkan sikap gotong royong dari semua pihak untuk bersama-sama berkontribusi dalam mengelola hasil swadaya yang pengelolaannya diberikan tanggungjawab penuh kepada BUMDes, yang selanjutnya disampaikan kepada masyarakat mengenai hasil laporannya.

“Mengelola hasil swadaya dan partisipasi masyarakat sangat penting dan dapat meningkatkan PADes. Oleh sebab itu, untuk lebih mendorong sikap gotong royong dan partisipasi swadaya masyarakat tentunya laporannya harus disampaikan secara jelas kepada masyarakat atas hasil dari pengelolaan BUMDes tersebut”. (Wawancara: Rabu, 22 Mei 2021, Pukul 10.00 Wita).

Sementara itu, hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Supriadi Soga selaku tokoh masyarakat di Desa Pinomontiga Barat bahwa, sangat penting untuk mengelola hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, karena kelompok masyarakat ini merupakan mitra dari pemerintah desa yang sangat dibutuhkan dalam segala urusan di desa termasuk berpartisipasi dalam peningkatan PADes tersebut. Oleh sebab, itu hasil swadaya dan partisipasi masyarakat tersebut harus dikelola secara baik dan maksimal.

“Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat harus dikelola dengan baik dan maksimal, karena dengan hal tersebut maka dapat membantu pemerintah desa untuk meningkatkan PADes. Oleh sebab itu, BUMDes harus mampu mengelola hasil swadaya dan partisipasi masyarakat tersebut”. (Wawancara: Rabu, 3 Juni 2021, Pukul 12.00 Wita).

Berdasarkan hasil wawancara dapat dianalisis bahwa, mengelola hasil swadaya masyarakat menjadi salah satu penopang dalam meningkatkan PADes di wilayah Kecamatan Bulawa, dimana dengan adanya sikap gotong royong, sadar akan kewajiban yang harus dibayarkan sekaligus berkontribusi merawat aset desa merupakan upaya dari masyarakat untuk membangun desa untuk lebih baik lagi. Jadi, sangat dibutuhkan sikap gotong royong dari semua pihak untuk bersama-sama berkontribusi dalam mengelola hasil swadaya yang pengelolaannya diberikan tanggungjawab penuh kepada BUMDes, yang selanjutnya disampaikan kepada masyarakat mengenai hasil laporannya.

Oleh karena itu, menurut pendapat penulis bahwa, pemerintahan desa perlu memperhatikan pengelolaan hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, karena hal tersebut dapat meningkatkan PADes di wilayah Kecamatan Bulawa, dimana dengan adanya sikap gotong royong, sadar akan kewajiban yang harus dibayarkan sekaligus berkontribusi merawat aset desa merupakan upaya dari masyarakat untuk membangun desa untuk lebih baik lagi.

4) Mengelola Pungutan Desa Yang Sah

Hasil pungutan desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun barang oleh pemerintahan desa terhadap masyarakat, berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa. Pemerintah desa dapat melakukan pungutan desa secara sukarela untuk kegiatan sosial tertentu yang bersifat mendesak tanpa persetujuan BPD terlebih dahulu.

Pemerintahan desa di wilayah Kecamatan Bulawa setidaknya mengelola pungutan desa yang sah menurut prosedur dan aturan yang dijalankan, agar pungutan yang sah dari masyarakat ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan PADes di wilayah Kecamatan Bulawa tersebut. Namun demikian tidak semua jenis

pungutan itu dibebankan kepada masyarakat, akan tetapi pungutan yang dimaksud yakni berupa retribusi bagi pengunjung atau wisatawan yang masuk.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Suwardi Soga selaku direktur BUMDes Pinomontiga bahwa, pungutan yang sah berupa pungutan terhadap wisatawan yang masuk, retribusi peminjaman fasilitas objek wisata dan lain sebagainya juga merupakan sumber pendapatan asli desa. Jadi, pemerintah desa memberikan tanggungjawab penuh pengelolaannya kepada BUMDes, kemudian dari hasil pendapatan tersebut nantinya akan dibagi hasil termasuk ada sebagian anggaran dialihkan juga untuk pemeliharaan dan penataan objek wisata, agar banyak dilirik oleh wisatawan baik wisatawan lokal, nasional maupun mancanegara.

“Pastinya pungutan desa dapat meningkatkan pendapatan asli desa, sehingga saya selaku pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan meningkatkan usaha wisata yang berdasarkan kondisi yang ada sekarang masih butuh penataan, agar bisa mendatangkan pengunjung yang lebih banyak yang kemudian kami bisa beroleh pendapatan usaha ini melalui pungutan bagi wisatawan yang masuk, maka dengan demikian kami bisa berkontribusi lebih terhadap pendapatan asli desa”. (Wawancara: Rabu, 19 Mei 2021, Pukul 14.30 Wita).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Wuriyanty Husain, S.Pd selaku Kepala Desa Kaidundu bahwa, pungutan yang sah perlu dikelola dengan baik, karena apabila pungutan ini dikelola dengan baik maka secara otomatis dapat meningkatkan pendapatan asli desa. Sementara itu, kami dari pemerintah desa akan berupaya untuk melihat kembali potensi-potensi apa saja yang dapat dikelola untuk menghasilkan pendapatan bagi BUMDes”.

“Memang betul dengan dikelola dengan baik, maka secara otomatis dapat meningkatkan pendapatan asli desa yang nantinya kami selaku pemerintah desa akan kembali melihat potensi-potensi yang dapat kami kelola untuk menghasilkan pendapatan BUMDes”. (Wawancara: Kamis, 20 Mei 2021, Pukul 15.00 Wita).

Sementara itu, hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Elmimurti Buhungo selaku tokoh masyarakat di Desa Kaidundu bahwa, mengelola pungutan yang sah juga merupakan salah satu strategi dalam meningkatkan PADes. Oleh sebab itu, BUMDes harus lebih meningkatkan perannya dalam mengelola pungutan-pungutan yang sah tersebut, agar dapat terkelola dengan baik dan transparan.

“Jadi, menurut saya bahwa BUMDes harus dapat meningkatkan perannya dalam mengelola berbagai pungutan yang sah di desa, karena dengan terkelolanya berbagai pungutan yang sah tersebut, maka secara tidak langsung dapat membantu meningkatkan PADes itu sendiri”. (Wawancara: Rabu, 3 Juni 2021, Pukul 13.00 Wita).

Berdasarkan hasil wawancara dapat dianalisis bahwa, pungutan yang sah berupa pungutan terhadap wisatawan yang masuk, retribusi peminjaman fasilitas objek wisata dan lain sebagainya juga merupakan sumber pendapatan asli desa.

Sehingganya, melalui BUMDes ini harus dikelola dengan baik, disamping itu pemerintahan desa perlu melihat kembali potensi-potensi apa saja yang bisa dikelola oleh BUMDes sebagai sumber pendapatan.

Oleh karena itu, menurut pendapat penulis bahwa, pungutan yang sah di wilayah Kecamatan Bulawa perlu dikelola dengan baik dan benar oleh BUMDes, agar pendapatannya bisa membantu meningkatkan PADes di wilayah Kecamatan Bulawa. Selanjutnya, hasil dari pendapatannya tersebut harus dibuatkan laporan yang jelas, supaya tidak terjadi miskomunikasi antara pemerintah desa dengan pengelola BUMDes yang diberikan tanggungjawab untuk mengelola segala jenis usaha di desa.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, telah diperoleh kesimpulan bahwa, upaya peningkatan PADes melalui kebijakan BUMDes di wilayah Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat pengelolaan hasil usaha desa, pengelolaan hasil aset desa, pengelolaan swadaya dan partisipasi masyarakat serta pengelolaan berbagai pungutan yang sah di desa yang sudah cukup baik di kelola oleh BUMDes di wilayah Kecamatan Bulawa, akan tetapi masih perlu untuk ditingkatkan lagi, karena tidak semua jenis usaha BUMDes di wilayah Kecamatan Bulawa berjalan maksimal, sehingga hal ini diperlukan keseriusan dari pengelola BUMDes untuk memaksimalkan perannya dalam mengelola hasil usaha serta dibutuhkan juga peran dari pemerintah desa untuk terus mendukung program BUMDes dengan memberikan penyertaan modal, agar BUMDes lebih mengembangkan lagi usaha yang dikelolanya..

Referensi :

- Abdul Wahab, Solichin, 2008, Analisis Kebijakan dari formula ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta : Pt. Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta.
- Ahmad Tanzeh dan Suyitno, 2006. Dasar-dasar Penelitian, Surabaya: eLKAF.
- Budi, Winarno. 2002. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Edi Suryadi, 2018. Strategi Komunikasi, Bandung PT Remaja Rosdakarya.
- Fandi Tjiptono, 2000. Strategi Pemasaran, Cet. Ke-II, Yogyakarta : Andi.
- Herry Komroesid, 2016. Tata Cra Pendirian dan Pengelolaan BUMDES, (Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hessel Nogi S. Tangkilisan, M.Si, Drs, 2003. Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus, Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI.
- Islamy, M. Irfan. 2009. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Maryunani, 2008. Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa, (Bandung : CV. Pustaka Setia.

- Noeng Muhadjir, 2000. Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif. Yogyakarta : Raka Sarasin.
- Sujarweni, V. Wiratna, 2015. Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa. Penerbit: Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Surya Anom Putra, 2015. Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa, Jakarta : Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Syafi'i Antonio, 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Cet. 1 Jakarta : GemaInsani.
- Wijaya, David, 2018. "Badan Usaha Milik Desa", Cetakan I, Gava Media, Yogyakarta. Artikel, Jurnal, Skripsi, Tesis
- Amalia Sri Kusuma Dewi, Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa, Journal of Rural and Development Volume V No. 1 Februari 2014.
- Atmadja, A.T., K.A.K. Saputra and M.K. Koswara. The Influence Of Village Conflict, Village Apparatus Ability, Village Facilitator Competency And Commitment Of Local Government On The Success Of Budget Management. Academy of Accounting and Financial Studies Journal, Vol. 22, No.1, 2018.
- Kateria Fitriska, Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara. Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN), Vol. 5 No. 2 November Tahun 2017.
- Komang Adi Kurniawan Saputra, dkk. Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Pedesaan, Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi, Volume 7, Number 1, 2019, pp. 5 - 13.
- Rizka Hayyuna, dkk, Strategi Manajemen Aset Bumdes Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Desa (Studi Pada Bumdes Di Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik), Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No 1, Hal. 1-5.
- Saputra, K.A.K dan I.P. Julianto, 2016. Pembentukan Bumdesa Dan Komunitas Wirausaha Untuk Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Di Desa. Prosiding Seminar Nasional TEAM, Universitas Pendidikan Ganesha.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Ingonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pendirian, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nonor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- Arsip Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021